

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional atau disebut hukum positif. Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah kitab undang-undang yang disebut KUHP, KUHPerdota dan sejumlah UU yang berlaku saat ini. Hukum tidak tertulis adalah suatu peraturan atau norma yang tidak tertulis, akan tetapi diyakini secara turun-temurun yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupannya, dan hukum tersebut adalah hukum adat. Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme hukum, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberlakuan sistem hukum di semua kalangan dalam suatu wilayah dan khususnya di Indonesia. Pemberlakuan pluralisme hukum yang secara bersamaan di beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat. Adanya pluralisme hukum di Indonesia sehingga hukum yang berlaku di masyarakat bukan cuma hukum positif akan tetapi berlaku juga hukum adat.

Tradisi masyarakat Indonesia khususnya dalam tradisi masyarakat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, secara keseluruhan menjadikan hukum positif sebagai instrumen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sosial kemasyarakatan, selain menggunakan hukum tersebut, masyarakat suku tolaki juga menggunakan hukum adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah sosial masyarakat.

Masyarakat Suku Tolaki menerapkan hukum adat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perkawinan, pewarisan, pertanian, penyelesaian sengketa, dan banyak aspek lainnya. Mereka sangat menghormati dan mematuhi aturan-aturan adat yang telah diteruskan oleh para leluhur mereka. Dalam masyarakat adat Tolaki, sistem hukum yang diterapkan dikenal dengan sebutan "Kalosara," yang berfungsi sebagai kerangka kerja dalam mengatur hukum dan menyelesaikan masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang sering dihadapi dalam masyarakat ini adalah perzinaan.

Tindak pidana perzinaan telah diatur dalam undang-undang pidana yang termasuk dalam Pasal-pasal KUHP, seperti overspel atau zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan pelecehan seksual, antara lain. Pasal 284 ayat (1) KUHP, yang mengenai perzinaan, menegaskan bahwa orang yang terbukti bersalah dalam tindakan ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama sembilan bulan. Hukuman tersebut berlaku untuk berbagai kasus, termasuk laki-laki yang sudah menikah dan melakukan zina dengan diketahuinya bahwa pasangan mereka juga sudah menikah, perempuan yang sudah menikah yang melakukan perbuatan serupa, laki-laki yang tidak bersuami namun terlibat dalam tindak perzinaan dengan diketahuinya bahwa pasangan perempuan tersebut sudah menikah, dan perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan serupa, dengan diketahuinya bahwa pasangan laki-laki tersebut sudah menikah (Prinada, 2022).

Masyarakat suku Tolaki, istilah yang digunakan untuk perzinaan adalah "*Umoapi*." Sementara dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perbuatan zina diatur dalam Pasal 284, yang mengacu pada perzinaan ketika salah

satu atau kedua pelaku sudah dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam konteks hukum adat Tolaki, konsep *Umoapi* menjadi lebih kompleks karena mencakup berbagai situasi perzinaan, tidak hanya yang melibatkan individu yang sudah menikah, dengan penekanan pada klasifikasi dan sanksi yang berbeda berdasarkan tingkat keparahan *Umoapi* yang terjadi. (Handrawan, 2016).

Perbuatan zina atau *Umoapi* sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang sangat dihormati dalam masyarakat hukum adat Tolaki, termasuk etika, moral, agama, dan penghargaan terhadap leluhur mereka. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku perzinaan dalam masyarakat hukum adat Tolaki sangat berat.

Lembaga adat Kalosara berperan penting dalam menangani tindak pidana adat (tindakan yang melanggar hukum adat *Kalosara*) di dalam komunitas Tolaki. Lembaga ini mengatur berbagai tindak pidana persetubuhan dan memberikan rincian tentang denda adat yang harus diberikan kepada korban sesuai dengan jenis tindak pidana adat yang dilakukan (Handrawan, 2016).

Delik *Umoapi* yang sering terjadi di masyarakat Suku Tolaki disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah hukum dan masalah sosial yang mengancam keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bersama. Tindakan *Umoapi* sangat dihukum oleh masyarakat karena bertentangan dengan ajaran *Kalosara*. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap merendahkan martabat dan dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas, bahkan dapat mengakibatkan hukuman mati bagi pelakunya. Untuk menghindari hukuman mati, pelaku tindak pidana *Umoapi* dapat mencari perlindungan hukum dari seorang tokoh adat *Kalosara*. Dalam hal ini, penyelesaiannya akan ditangani oleh lembaga

adat *Kalosara*. Dalam hukum adat Tolaki, *Umoapi* atau persetujuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu persetujuan dengan pemberatan atau *Umoapi Owose*, dan persetujuan biasa atau *Umoapi Mohewu*.

Hukum adat Tolaki, perzinaan yang melibatkan unsur pemberatan atau *Umoapi Owose* diatur sebagai bagian yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Salah satu bentuk perbuatan yang dijelaskan dalam hukum adat Tolaki adalah perzinaan yang disebut *Umoapi Wali*, yaitu persetujuan dengan istri orang, dan *Umoapi Sarapu*, yaitu persetujuan dengan tunangan orang. Perbuatan persetujuan seperti ini dianggap melanggar hukum adat dan diklasifikasikan sebagai tindakan pidana adat dengan unsur pemberatan dalam pandangan hukum adat Tolaki.

Masyarakat adat suku Tolaki, praktik yang disebut sebagai "*Sara Mowea*" dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan kasus perzinaan (*Umoapi*) yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Proses penyelesaian adat *Mowea* dalam suku Tolaki dilakukan oleh seorang tokoh penting yang disebut *Puutobu*, yang merupakan Kepala Adat, serta pemerintahan daerah setempat.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui observasi awal, peneliti mendapatkan kasus *Mowea* yang terjadi di Kecamatan Abuki yaitu 3 kasus dengan waktu yang berbeda-beda dengan pemberatan hukum adat yang berbeda. Pada kasus pertama terjadi pada tahun 2018, kasus kedua dan ketiga terjadi pada tahun 2019. Dalam melakukan pra penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada *Puutobi* (Kepala Adat) di Kecamatan Abuki. *Puutobu* mengatakan bahwa *Mowea* ini merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah konflik perzinaan

dalam masyarakat Suku Tolaki. Berdasarkan data awal maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Mowea Sebagai Resolusi Konflik Akibat Perzinaan Dalam Masyarakat Tolaki Ditinjau Dari Perspektif Maslahah***”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang peneliti teliti yaitu *Mowea* sebagai resolusi konflik akibat perzinaan dalam masyarakat tolaki ditinjau dari perspektif *maslahah*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti mengambil tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maslahah* mengenai proses pelaksanaan hukum *Mowea* adat Tolaki dalam kasus perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tinjauan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang pandangan *maslahah* serta prosesi *mowea* dalam adat suku tolaki Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

### 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai informasi tentang adat *mowea* dalam penyelesaian konflik perzinaan dalam adat suku tolaki Kecamatan Abuki. baik dalam hukum adatnya maupun proses penyelesaiannya
- b. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam tentang masalah serupa di masa yang akan datang
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan diri dan sebagai bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum *Mowea* dalam adat tolaki dalam penyelesaian konflik perzinaan di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

## 1.6 Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kebingungan dan untuk memastikan bahwa judul ini dipahami dengan jelas tanpa adanya tafsiran yang ambigu, penulis perlu memberikan penjelasan yang rinci tentang lingkup topiknya. Hal ini akan membantu pembaca untuk memiliki pemahaman yang tepat dan terarah terkait dengan isi judul tersebut:

1. Teori konflik adalah serangkaian teori yang menguraikan peran konflik, khususnya di antara berbagai kelompok dan kelas dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. (Jary, 1991). Menurut Dennis J.D. Sandole, konflik memiliki makna sebagai suatu proses yang membawa perubahan, mengungkapkan nilai-nilai sosial, serta berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan dalam rangka mencapai perkembangan pribadi (Merwe, 1993). Dalam hal yang sama, Simon Fisher mendefinisikan konflik sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih, termasuk individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang tidak sejalan (Simon Fisher dan lain-lain, 2014). Di sisi lain, John Burton mengartikan konflik sebagai situasi di mana dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu yang hanya bisa berhasil satu pihak. Burton juga membedakan antara konflik dan sengketa, dengan sengketa mengacu pada perselisihan yang bersifat materi dan dapat dinegosiasikan, sedangkan konflik lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks penelitian ini, konflik yang dibahas adalah perzinaan dalam masyarakat adat Tolaki.

2. Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka

sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya. Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.

3. *Sara Mowea* dalam bahasa Tolaki merupakan kata yang terbentuk dari dua suku kata, yakni "*sara*" dan "*mowea*". *Sara* yang artinya aturan, sedangkan "*mowea*" artinya melepaskan. Sedangkan menurut istilah *sara mowea* adalah salah satu prosesi adat Tolaki yang dilakukan untuk mengatasi/menyelesaikan kasus perzinaan (*Umoapi*) yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Perzinaan adalah perbuatan yang tabu dan dilarang oleh adat istiadat dan agama oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada para pezina sangat berat (Ramlin, 2020) *Mowea* yang di maksud dalam penelitian ini adalah mengatasi/menyelesaikan kasus perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

4. *Maslahah* adalah proses pembuatan hukum dalam situasi di mana Alqur'an dan as-Sunnah tidak memberikan pedoman eksplisit. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, dengan prinsip utama adalah mengambil manfaat dan mencegah kerusakan. Hakikat dari adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia (Omar, 2017). *Maslahah* yang di maksud dalam penelitian ini adalah pandangan hukum

islam terhadap hukum adat *Mowea* dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

